



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Beringin II No. 39 Telp. (0721) 470640 – 470641- Fax (470642)
BANDAR LAMPUNG – 35211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG**
NOMOR : 188/ 110 /V.12/VIII/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan hasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029.**
- KESATU : Susunan personalia Tim Penyusun RENSTRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2025

Pt. KEPALA DINAS PMDT,



SAIPUL, S.Sos., M.IP.

Pembina Utama Madya

NIP. 19710726 199902 1001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung tentang Tim
 Penyusun RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa
 dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2025-2029
 Nomor : 188 / 118 / V.12/VIII/2025
 Tanggal : 27 Agustus 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2025-2029**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Penanggung Jawab	Saipul, S.Sos., M.IP.	Plt. Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung
2	Pengawas	I Wayan Gunawan, S.E., M.M.	Sekretaris Dinas PMDT Provinsi Lampung
3	Ketua I	Rohayat, S.STP., M.IP.	Kabid I
	Ketua II	Wahyuni Bayangkari N.S. S.STP., M.M.	Kabid II
4	Wakil Ketua I	Renny Maisari, S.E., M.M.	Kabid III
	Wakil Ketua II	Berlia Eka Sari, S.Sos., M.IP.	Kabid IV
	Wakil Ketua III	Yulia Fitriani, S.STP., M.Si.	Kabid V
5	Sekretaris	Esti Melinda, S.A.N., M.M.	Perencana Ahli Muda
6	Anggota	1. Umar Fathoni, S.E. 2. Suparti, S.Sos., M.Si. 3. Askaruddin Annajib, S.IP. 4. Ayu Meta Sari, S.Sos. 5. Cindy Dayana Tampubolon, S.Sos.	1. Perencana Ahli Pertama 2. Perencana Ahli Pertama 3. PSM Ahli Pertama 4. PSM Ahli Pertama 5. PSM Ahli Pertama

Plt. KEPALA DINAS PMDT,

SAIPUL, S.Sos., M.IP.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19710726 199902 1001